



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 044 TAHUN 2022
TENTANG
KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menyusun keprotokolan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Keprotokolan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/ 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya singkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara universitas atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.
3. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan keprotokolan di UPI.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, organ UPI, pejabat UPI lainnya dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi yang dilaksanakan di UPI.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara UPI dan acara resmi.
6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, organ UPI, pejabat UPI lainnya. dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi yang dilaksanakan di UPI.
7. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh UPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat di lingkungan UPI serta undangan lainnya.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
10. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan.

Pasal 2

Keprotokolan bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan UPI.
- b. memberikan acuan secara teknis bagi Petugas Protokol dalam penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan UPI.

BAB II KEPROTOKOLAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan dilakukan terhadap acara resmi di lingkungan UPI.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata upacara;
 - b. tata tempat; dan
 - c. tata penghormatan.
- (3) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upacara; dan
 - b. acara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan acara yang dihadiri oleh organ UPI, pejabat UPI lainnya dan tokoh masyarakat tertentu.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan yang menyangkut kegiatan UPI dikoordinasikan oleh Sekretaris Universitas.
- (2) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Protokol UPI.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan yang dilaksanakan oleh unit kerja harus mengacu pada Keprotokolan UPI.
- (2) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Protokol Universitas.

BAB III UPACARA

Pasal 6

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. upacara Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei;
 - b. upacara Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei;
 - c. upacara Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni;
 - d. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
 - e. upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober;
 - f. upacara Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober;
 - g. upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November;
 - h. upacara Hari Ulang Tahun Korpri setiap tanggal 29 November;
 - i. upacara Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember; dan
 - j. upacara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (3) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan di UPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan UPI;
 - b. upacara akademik di lingkungan UPI yang meliputi:
 1. penerimaan mahasiswa baru;
 2. wisuda;
 3. dies natalis;
 4. pengukuhan guru besar;
 5. pemberian gelar kehormatan; dan
 6. upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri.
 - c. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;
 - d. upacara peletakan batu pertama/peresmian gedung;
 - e. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; dan
 - f. upacara penerimaan tamu luar negeri.
- (5) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Tata Upacara.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, organ UPI, pejabat UPI lainnya dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara Universitas atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, organ UPI, pejabat UPI lainnya dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara universitas atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - b. penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan;
 - c. penghormatan terhadap Lambang Negara; dan
 - d. penghormatan terhadap Gambar Resmi Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Tata Penghormatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pengaturan Tata Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Tata Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 NOV 2022
REKTOR,
M. SOLEHUDDIN

